

PEDOMAN PENGISIAN DATA REMUNERASI



**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan Pedoman Pengisian Data Remunerasi Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pedoman operasional ini menjadi acuan bagi dosen untuk melaporkan kinerjanya. Pedoman ini berisi hasil analisis pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang dikonversi menjadi poin untuk menentukan SKS Remunerasi.

Pengembangan Pedoman operasional ini mengacu pada KMK Nomor 1239/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Untirta, dan SK Rektor Nomor 68/UN.43/HK/SK/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Untirta.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor, Para Wakil Rektor, Para Kepala Biro, Kepala Lembaga dan Unit, Para Dekan, serta seluruh pihak atas kritik dan sarannya. Demikian, Pedoman Pengisian Data Remunerasi Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dibuat, untuk digunakan dalam penghitungan remunerasi.

Serang, 6 Desember 2017
Wakil Rektor bidang Administrasi Umum

H. Kurnia Nugraha, ST. MT.
NIP. 197401042000121001

A. Pendahuluan

Pengisian data remunerasi, berbasis pada jumlah jam mengajar, jumlah kehadiran, publikasi ilmiah, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Pengisian data untuk remunerasi terdiri atas: identitas dosen, data pembelajaran, data penelitian, data pengabdian, dan data penunjang yang dilakukan oleh dosen dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk pengisian data remunerasi, terdapat dua hal yakni: lambang (diisi sesuai data masing-masing dosen) dan lambang (diisi sesuai pilihan di menu).

Perhitungan data remunerasi, terdiri atas penilaian prestasi kerja (khusus untuk dosen dengan tugas tambahan), penilaian kehadiran dan tridharma. Bagi dosen dengan tugas tambahan, SKS remunerasi merupakan akumulasi dari nilai prestasi kerja, kehadiran, tridharma, dan penunjang. Sementara, bagi dosen tanpa tugas tambahan (dosen murni) perhitungan SKS remunerasi merupakan akumulasi dari nilai kehadiran, tridharma, dan penunjang.

B. Identitas Dosen

Pada identitas dosen, terdapat data yang harus diisi oleh masing-masing dosen sebagai berikut:

- 1) Nama Dosen (sesuai ijazah), artinya data tersebut diisi sesuai ijazah
- 2) Data status dosen, NIP/NIK, NIDN, Nomor sertifikat sertifikasi, pangkat/gol/TMT, tempat/tanggal lahir, diisi sesuai SK PNS atau BLU atau SK sertifikast dosen
- 3) Jurusan/Program Studi, fakultas, diisi sesuai *homepage* dosen yang bersangkutan
- 4) Untuk dosen yang menjabat jabatn struktural, *klik* Dosen dengan Tugas Tambahan, dan harus mengisi jabatan struktural, serta Nomor SK struktural, serta nama pejabat yang menandatangani SK tersebut, sedangkan bagi dosen yang tidak menjabat jabatan struktural *klik* Dosen Murni
- 5) Bidang ilmu, diisi sesuai bidang ilmu yang ada pada ijazah terakhir, misalnya pendidikan terakhirnya Manajemen Pendidikan, maka pada bidang ilmu diisi **Manajemen Pendidikan**
- 6) Pendidikan, baik S2 maupun S3 diisi sesuai ijazah, misalnya S2 Pendidikan Fisika, maka ditulis **Pendidikan Fisika**, dan S3 Pendidikan IPA konsentrasi Fisika, ditulis **Pendidikan IPA/Fisika**
- 7) Tahun Akademik, dan Semester, *klik* sesuai tahun akademik dan semester saat pengisian/pengumpulan data

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: SK jabatan fungsional, dan SK jabatan struktural.

C. Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran terdiri atas: pengajaran, pembimbing akademik, pembimbing karya ilmiah/skripsi/tesis, penguji karya ilmiah/skripsi/tesis, penelaah

tugas akhir, menulis buku teks. Masing-masing kegiatan tersebut, dalam kurun waktu satu semester terdapat pembatasan sebagai berikut:

1. Pengajaran Matakuliah

Pada kolom matakuliah (SKS), diisi sesuai dengan SPTM dari Dekan/Direktur dan data yang ada pada SIAKAD di Pusat Data dan Informasi (Pusdainfo) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Adapun kolom pelaksanaannya, diisi sesuai jadwal matakuliah pada setiap program studi. Jumlah SKS untuk pengajaran yang dihitung dalam remunerasi dibatasi maksimum 24 SKS. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a) Untuk Dosen tanpa Tugas Tambahan atau Dosen Murni (DM) maksimum dihitung 24 SKS
- b) Untuk Dosen dengan Tugas Tambahan (DT), dibatasi maksimum 24 SKS, akan tetapi jumlah tersebut dikurangi beban tugas strukturalnya.

Mengacu pada Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri pasal 4 huruf (e), maka rentang jumlah SKS pengajaran bagi DT ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rentang jumlah SKS pengajaran bagi DT

No	Jabatan Struktural	Jumlah SKS	
		Min	Max
1	Rektor	3	12
2	Wakil Rektor	2	14
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga	2	14
4	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Staf Ahli Rektor, Sekretaris Lembaga, dan Direktur IDB	4	16
5	Kaprodi, Ketua Jurusan, Kepala UPT, Korpus, Ketua SPI, dan Sekretaris IDB	6	18
6	Kepala Bidang, Sekretaris Jurusan, Koord Prodi DIII, Sekretaris Prodi, dan Sekretaris SPI	8	20
7	Ketua GPM, Kepala UPBT, Auditor SPI, Ketua Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan, dan Pengelola Klinik	8	20
8	Sekretaris GPM, Kepala Laboratorium, Sekretaris Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan, Sekretaris UPBK	8	20
9	Anggota GPM, dan Tenaga Teknis Kerjasama Bidang Bahasa	8	20

Kinerja Pembelajaran berdasarkan SKS (KPs) dihitung dalam rentang waktu satu semester, sedangkan jumlah SKS mengajar, digunakan persamaan:

$$KPs = \text{Jabatan fungsional} \times \text{Jumlah SKS} \times \text{Jumlah Pengajar}$$

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: SPTM yang sudah ditandatangani Dekan/Direktur Pascasarjana.

2. Pembimbing akademik

Dalam mengisi jumlah bimbingan akademik, diisi sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan, dan data yang ada di Pusdainfo Untirta. Pada kolom strata, ditulis jenjang stratanya, semester, serta jumlah mahasiswa bimbingan pada setiap semester. Kinerja pembelajaran untuk bimbingan akademik (KPb) terdiri dari jumlah mahasiswa bimbingan akademik program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1). Jumlah mahasiswa bimbingan akademik D3 dan S1 maksimal 30 orang dalam satu tahun.

KPb dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$KPb = \frac{\sum Mhs}{15}$$

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: Surat Pembimbing Akademik yang sudah ditandatangani Dekan.

3. Pembimbing karya ilmiah/skripsi/tesis

Dalam mengisi jumlah bimbingan karya ilmiah/skripsi/tesis, diisi sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjan, dan data yang ada pada SISTTA Untirta. Kinerja pembelajaran untuk Bimbingan Tesis (Kpp11), Skripsi (Kpp12), dan Karya Ilmiah (Kpp13). Jumlah bimbingan maksimum untuk Tesis 9 orang, skripsi 12 orang, dan karya ilmiah 15 orang.

KPp dihitung dengan menggunakan persamaan:

a) Pembimbing tesis (*maksimum 9 mahasiswa/semester*)

$$Kpp_{11} = \frac{1}{6} \times (\sum Mhs \times PembI + \sum Mhs \times PembII)$$

b) Pembimbing skripsi (*maksimum 12 mahasiswa/semester*)

$$Kpp_{12} = \frac{1}{8} \times (\sum Mhs \times PembI + \sum Mhs \times PembII)$$

c) Pembimbing karya ilmiah (*maksimum 15 mahasiswa/semester*)

$$Kpp_{13} = \frac{1}{10} \times (\sum Mhs \times PembI + \sum Mhs \times PembII)$$

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: Surat Tugas sebagai pembimbing karya ilmiah/skripsi/tesis yang sudah ditandatangani Dekan/Direktur Pascasarjana.

4. Penguji/penelaah karya ilmiah/skrpsi/tesis

Dalam mengisi jumlah mahasiswa yang diuji karya ilmiah/skripsi/tesis, harus sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan/Direktur Pascasarjana, dan data pada SISTTA Untirta. Kinerja pembelajaran untuk Penguji Tesis (KPp21), Skripsi (KPp22), dan Karya Ilmiah (KPp23). Jumlah mahasiswa yang diuji maksimum untuk Tesis 9 orang, skripsi 12 orang, dan karya ilmiah 15 orang.

KPp dihitung dengan menggunakan persamaan:

a) Penguji tesis (*maksimum 9 mahasiswa/semester*)

$$KPp_{21} = \frac{1}{6} x (\sum MhsxKetua + \sum MhsxSekret + \sum Mhsangg)$$

b) Penguji/penelaah skripsi (*maksimum 12 mahasiswa/semester*)

$$KPp_{22} = \frac{1}{8} x (\sum MhsxKetua + \sum MhsxSekret + \sum Mhsangg)$$

c) Penguji karya ilmiah (*maksimum 15 mahasiswa/semester*)

$$KPp_{23} = \frac{1}{10} x (\sum MhsxKetua + \sum MhsxSekret + \sum Mhsangg)$$

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: Surat Tugas sebagai penguji karya ilmiah/skripsi/tesis yang sudah ditandatangani Dekan/Direktur Pascasarjana.

5. Menulis buku

Pada kolom judul buku, supaya diisi judul buku yang ditulis, penerbit dan ISBN serta status penulisnya. Kinerja pembelajaran untuk menulis buku ajar/teks (KPbt), yakni buku yang digunakan untuk mahasiswa sesuai mata kuliah. Jumlah buku ajar/teks yang dihitung dalam rentang waktu satu tahun maksimum 2 (dua) buku.

KPbt dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$KPbt = \text{Jumlah buku} \times \text{Penerbit} \times \text{Jumlah penulis}$$

Konversi variabel menjadi poin untuk menghitung SKS pembelajaran ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Poin pembelajaran

Variabel	Poin
Guru Besar	1,30
Lektor Kepala	1,20
Lektor	1,10
Asisten Ahli	1,00
Sendiri	1,00
Anggota Penulis	0,50
Tim Teaching	0,50
Ketua Penguji	1,00
Sekretaris Penguji	0,75

Anggota Penguji	0,50
Pembimbing I	1,00
Pembimbing II	0,50
Penerbit Internasional	2,00
Penerbit Nasional	1,50
Penerbit Provinsi/Unieversitas	1,00
Penulis Utama	2,00
Penulis I	1,00
Penelaah karya ilmiah/skripsi/tesis	0,50

*Keterangan: tesis maksimum 9 mahasiswa per semester
skripsi maksimum 12 mahasiswa per semester
karya ilmiah maksimum 15 mahasiswa per semester
bimbingan akademik maksimum 30 mahasiswa per semester*

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: copy Cover buku sampai daftar isi.

D. Penelitian

Penelitian dalam pola remunerasi terdiri atas: skema penelitian, publikasi jurnal/prosiding, dan pembuatan buku riset.

1) Skema penelitian

Dalam input skema penelitian, diisi sesuai dengan data yang ada pada Simlitabmas. Akan tetapi, jika penelitiannya bersifat mandiri, internal (fakultas, universitas), atau hibah dari Pemda kabupaten/kota, provinsi, atau kementerian lainnya diisi sesuai data yang ada pada program studi, fakultas, maupun LPPM. Adapun pelaksanaannya diisi sesuai dengan data yang ada pada lembaga tersebut. dengan Kinerja Penelitian (Pnl) terdiri atas 2 bagian, yakni: Penelitian bagi DT dan DM. Untuk DT penelitian wajib (PnlW) sama dengan nol (tidak ada kewajiban penelitian), sedangkan untuk DM digunakan persamaan sebagai berikut:

a) DT dengan jabatan fungsional Guru Besar (GB)

Kewajiban penelitian bagi DT dengan jabatan fungsional Guru Besar selama kurun waktu satu tahun dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$PnlW = 50\% \times (45\% \times 12) = 2,7 \approx 3$$

Dengan demikian kewajiban penelitian bagi DT dengan jabatan Guru Besar adalah 3 per tahun, sehingga kewajiban penelitian untuk setiap semester adalah:

$$PnlW = (3 / tahun) \times (1 tahun / 2 semester) = 1,5 / semester$$

Catatan: PnlW merupakan syarat minimal penelitian dan akan berfungsi sebagai pengurang.

b) DT dengan jabatan fungsional di bawah Guru Besar

Bagi DT dengan jabatan fungsional dari Asisten Ahli sampai Lektor Kepala, tidak ada kewajiban untuk melakukan penelitian (Pnl = 0).

- c) Penelitian Wajib (PnlW) bagi Dosen Murni (DM) banyaknya SKS dihitung dengan menggunakan persamaan, sebagai berikut:
- (1) Penelitian wajib (PnlW) bagi Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar menggunakan persamaan:

$$PnlW = 40\% \times 12SKS = 4,8SKS$$
 - (2) Penelitian wajib (PnlW) bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala menggunakan persamaan:

$$PnlW = 30\% \times 12SKS = 3,6SKS$$
 - (3) Penelitian wajib (PnlW) bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor menggunakan persamaan:

$$PnlW = 20\% \times 12SKS = 2,4SKS$$
 - (4) Penelitian wajib (PnlW) bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor menggunakan persamaan:

$$PnlW = 15\% \times 12SKS = 1,8SKS$$

Catatan: PnlW untuk satu semester adalah PnlW/2

Konversi skema dan pelaksanaan penelitian menjadi poin untuk menghitung SKS pembelajaran ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Poin Skema Penelitian

Skema Penelitian	Poin
Penelitian internal scope fakultas	0,50
Penelitian internal scope universitas	0,75
Penelitian Kerjasam Luar Negeri (PKLN)	1,50
Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK)	1,25
Penelitian Strategi Nasional (PSN)	1,25
Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3SN)	1,25
Penelitian Unggulan Strategi Nasional (PUSN)	1,50
Penelitian Dosen Pemula (PDP)	1,00
Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PKPT)	1,25
Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)	1,00
Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	1,00
Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)	1,00
Penelitian Pascadoktor (PPD)	1,25
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	1,25
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	1,25
Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	1,25
Penelitian Kerjasama Kementerian	1,25
Penelitian Kerjasama Pemerintah Provinsi	1,25

Penelitian Kerjasama Kabupaten/Kota	1,00
Penelitian Kerjasama industri/lainnya	1,00
Penelitian Mandiri	1,00

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: SK penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untirta.

2) Publikasi Jurnal/Prosiding

Dalam mengisi data jurnal/prosiding, hanya diisi judul manuscriptnya, nama jurnal/prosiding serta nama *laman* atau *website*. Adapun untuk status penulis, harus diisi/dipilih: author, co-author, editor atau reviewer. Kinerja Penelitian berdasarkan publikasi jurnal atau prosiding (KPtj), menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$a) KPtj_1 = \text{Jumlah publikasi} \times \text{Status jurnal} \times \text{Status penulis}$$

$$b) KPtj_2 = \text{Jumlah jurnal} \times \text{Status jurnal} \times \text{Status editor/reviewer}$$

Kinerja Penelitian berdasarkan publikasi jurnal atau prosiding (KPtj) dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$KPtj = KPtj_1 + KPtj_2$$

Konversi publikasi jurnal/prosiding dan author/co-author menjadi poin untuk menghitung SKS pembelajaran ditampilkan pada Tabel 3 dan 4 .

Tabel 3. Poin publikasi jurnal atau prosiding

Publikasi Jurnal/Prosiding	Poin
Laporan Penelitian	0,50
Jurnal Internasional Impact Factor (Q1)	2,50
Jurnal Internasional bereputasi (Q2)	2,25
Jurnal Internasional bereputasi (Q3)	2,00
Jurnal Internasional bereputasi (Q4)	1,75
Jurnal Internasional DOI	1,25
Jurnal Internasional Online (tanpa DOI)	1,00
Jurnal Nasional Terakreditasi	1,50
Jurnal Nasional ISSN Online DOAJ	1,25
Jurnal Nasional ISSN (tanpa DOAJ)	0,75
Prosiding Terindeks (Scopus atau Thomson)	1,75
Prosiding Internasional	1,25
Prosiding Nasional	1,00

Tabel 4. Poin penulis, peneliti, editor/reviewer

Penulis/Reviewer Jurnal/Prosiding	Poin
Author/Ketua	1,00
Co Author/Anggota	0,50
Reviewer Jurnal Internasional bereputasi	1,50
Editor/Reviewer Jurnal/Prosiding Internasional	1,00

Editor/Reviewer Jurnal Nasional Terakreditasi	1,25
Editor/Reviewer Jurnal/Prosiding Nasional tidak Terakreditasi	0,75
Ketua Peneliti/editor/reviewer	1,00
Anggota Peneliti/editor/reviewer	0,50
Publish	1,00
Accepted	0,75

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: copy paper yang dipublish pada jurnal atau keterangan accepted dari reviewer jurnal tersebut.

3) Buku Riset

Kinerja penelitian untuk menulis riset, yakni buku yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Jumlah buku riset yang dihitung dalam rentang waktu satu tahun maksimal 1 buku.

KPrs dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$\text{KPrs} = \text{Penerbit} \times \text{status penulis}$$

Catatan: Poin/SKS penerbit dan status penulis, dapat dilihat pada Tabel.1

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: copy Cover buku sampai daftar isi.

E. Pengabdian

Dalam mengisi skema pengabdian, data yang diisi sesuai pada Simlitabmas. Pengabdian dalam pola remunerasi terdiri atas: skema pengabdian, pelaksana, dan scope pengabdian. Persamaan yang digunakan untuk menghitung Kinerja Pengabdian (KPb) sebagai berikut:

$$\text{KPb} = \text{Skema pengabdian} \times \text{Scope pengabdian} \times \text{Pelaksana pengabdian}$$

Konversi pengabdian, pelaksana, dan scope pengabdian menjadi poin untuk menghitung SKS pengabdian ditampilkan pada Tabel 5, 6 dan 7.

Tabel 5. Poin skema pengabdian

Skema Pengabdian	Poin
Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	1,00
Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	1,00
Program Pengembangan Produk Ekspor (PPPE)	1,25
Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	1,50
Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)	1,50
Program Kemitraan Wilayah (PKW)	1,50
Program Kemitraan Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR	1,75

Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	1,25
Program Hi-Link	2,00
Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)	1,25
Program Universitas/Lembaga	1,00
Program Fakultas/jurusan/prodi/lainnya	0,75
Kegiatan KKM/PPLK	1,00

Tabel 6. Poin scope pengabdian

Scope Pengabdian	Poin
Kampus/sekolah/madrasah	0,75
Desa/Kecamatan	0,75
Kabupaten/Kota	1,00
Provinsi	1,25
Nasional	1,50
Internasional/antar Negara	2,00

Tabel 7. Poin pelaksana pengabdian

Pelaksana Pengabdian	Poin
Ketua panitia	0,75
Anggota Panitia	0,50
Ketua tim	1,00
Anggota tim	0,75
Pembimbing/Pendamping/auditor/trainer	0,50

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: SK pengabdian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untirta.

F. Penunjang

SKS Penunjang dalam pola remunerasi terdiri atas: membuat buku untuk SD, SMP, dan SMA atau buku lainnya yang tidak digunakan untuk pembelajaran mata kuliah atau riset, sertifikat kegiatan/konferensi/workshop, panitia kegiatan/konferensi/workshop, scope kegiatan/konferensi/workshop, pengawas ujian SBMPTN/ sederajat dengan kegiatan tersebut, pemakalah, panitia KKM/PPLK. Persamaan yang digunakan untuk menghitung Kinerja Penunjang (KPn) sebagai berikut:

Persamaan yang digunakan untuk menghitung Kinerja Pengabdian (KPb) sebagai berikut:

$KPn = \text{Skema penunjang} \times \text{Scope penunjang} \times \text{Pelaksana penunjang}$

Konversi pengabdian, pelaksana, dan scope pengabdian menjadi poin untuk menghitung SKS pengabdian ditampilkan pada Tabel 8,9, dan 10.

Tabel 8. Poin skema penunjang

Skema Penunjang	Poin
Kegiatan tingkat desa/kecamatan	0,50
Kegiatan tingkat kabupaten/kota	1,00
Kegiatan tingkat provinsi/universitas	1,25
Kegiatan tingkat jurusan	0,75
Kegiatan tingkat nasional	1,50
Kegiatan tingkat internasional	2,00
Kegiatan lainnya	0,75

Tabel 9. Poin scope penunjang

Scope Penunjang	Poin
Jurusan/Prodi	0,75
Desa/Kecamatan	0,50
Kabupaten/Kota	1,00
Provinsi/Universitas	1,25
Nasional	1,50
Internasional/antar Negara	2,00
Lainnya	0,50

Tabel 10. Poin pelaksana penunjang

Pelaksana Penunjang	Poin
Narasumber	1,50
Pendamping/Asesor/Trainer	1,25
Ketua tim	1,00
Pengurus Jurnal	0,50
Anggota Tim	0,50
Peserta	0,50
Panitia Kegiatan Konferensi/Workshop/KKM/PPLK	0,50

G. Penilaian Prestasi Kerja (P2K)

Penilaian Prestasi Kerja (P2K) diperuntukkan khusus bagi Dosen dengan Tugas Tambahan. Penilaian P2K mengacu pada hasil penilaian tahun sebelumnya (1 tahun sebelum tahun berjalan), dengan mengkonversi mutu P2K menjadi nilai. Adapun konversi mutu tersebut, sebagai berikut: Amat Baik = 100, Baik = 80, dan Cukup = 60. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut, dikalikan dengan 10% target SKS (24 SKS). Persamaan yang digunakan untuk menghitung Poin P2K (PP2K) sebagai berikut:

$$PP2K = \left(\frac{P2K}{100} \right) \times (10\% \times 24)$$

Catatan: Dokumen yang harus dikumpulkan: Copy P2K yang sudah ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat penilai.

H. Penilaian Kehadiran

Perhitungan kehadiran terdiri atas kehadiran kerja dalam satu bulan serta kehadiran mengikuti upacara kesadaran nasional. Jumlah kehadiran wajib, untuk Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) dan Dosen Murni (DM) berbeda. Untuk DT, jumlah hari wajib hadir dalam satu bulan, yakni: 50 % x jumlah hari hadir selama sebulan, sedangkan bagi DM sebesar: 40 % x jumlah hari hadir selama sebulan. Jumlah hari hadir yang dihitung untuk perhitungan remunerasi, sebagai berikut:

- 1) Jumlah hari wajib hadir bagi DT

$$KhW / bln = 50\% \times \sum hari / bln$$

- 2) Jumlah hari wajib hadir bagi DM

$$KhW / bln = 40\% \times \sum hari / bln$$

- 3) Jumlah hari untuk remunerasi setiap bulan bagi DT maupun DM

$$KhR = \sum hadir - KhW$$

- 4) SKS kehadiran setiap bulan bagi DT maupun DM

$$SKSKh = \left[\left(80\% \times \frac{\sum hadir}{KhW / bl} \right) + \left(20\% \times \frac{\sum hadir}{up / bl} \right) \right] \times [10\% \times 24]$$

I. Perhitungan Kategori Remunerasi

Untuk menentukan kategori remunerasi masing-masing dosen, digunakan rentang seperti ditampilkan pada Tabel 11. Dalam menghitung SKS remunerasi (SKSR) terdapat syarat wajib yang harus dipenuhi, terutama pembelajaran dan penelitian. Pembelajaran wajib bagi DT maupun DM harus memenuhi pembelajaran minimum, sedangkan untuk penelitian wajib harus memenuhi penelitian minimum. Rentang pembelajaran bagi DT dan DM ditampilkan pada Tabel 11, sedangkan rentang penelitian bagi DT dan DM ditampilkan pada Tabel 12. Untuk kategori remunerasi mengacu pada Tabel 13 sedangkan untuk menghitung kategorinya digunakan persamaan sebagai berikut:

- 1) Kategori remunerasi bagi DT

$$SKSR = P2K + PKh + Pbl + Pnl + Pgb + Pnj$$

- 2) Kategori remunerasi bagi DM

$$SKSR = PKh + Pbl + Pnl + Pgb + Pnj$$

Keterangan: SKSR = jumlah SKS remunerasi, P2K = SKS penilaian prestasi kerja, PKh = SKS kehadiran, Pbl = SKS pembelajaran, Pnl = SKS penelitian, Pgb = SKS pengabdian, dan Pnj = SKS penunjang

Tabel 11. Rentang pembelajaran bagi DT dan DM

Kode	Jabatan Struktural/Fungsional	Pblmin	Pblmax
DT	Rektor	0	12
	Wakil Rektor	2	14
	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga	2	14
	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Staf Ahli Rektor, Sekretaris Lembaga, dan Direktur IDB	4	16
	Kaprodi, Ketua Jurusan, Kepala UPT, Korpus, Ketua SPI, dan Sekretaris IDB	6	18
	Kepala Bidang, Sekretaris Jurusan, Koord Prodi DIII, Sekretaris Prodi, dan Sekretaris SPI	8	20
	Ketua GPM, Kepala UPBT, Auditor SPI, Ketua Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan, dan Pengelola Klinik	8	20
	Sekretaris GPM, Kepala Laboratorium, Sekretaris Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan Kependidikan, Sekretaris UPBK	8	20
	Anggota GPM, dan Tenaga Teknis Kerjasama Bidang Bahasa	8	20
DM	Guru Besar	6	24
	Lektor Kepala	7	24
	Lektor	8	24
	Asisten Ahli	9	24

Tabel 12. Rentang penelitian bagi DT dan DM

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Pnlmin	Pnlmax
1	DT	0	
2	DM		
	Guru Besar	2,4	
	Lektor Kepala	1,8	
	Lektor	1,2	
	Asisten Ahli	0,9	

Keterangan: (1) Pblm = pembelajaran minimum, Pblmax = pembelajaran maksimum, Pnlmin = penelitian minimum, dan Pnlmax = penelitian maksimum; (2) untuk penelitian tidak ada batas maksimal, akan tetapi diberlakukan batas minimal

Catatan: jika penelitian wajib tidak terpenuhi, maka penentuan kategori remunerasinya diberlakukan persamaan:

$$SKSR(jadi) = SKSR(hitung) - 1 \times Pnl(\min)$$

Tabel 13. Hubungan antara lebihan SKS dengan kategori remunerasi

Kategori	Lebihan SKS
Memuaskan	≥ 24
Baik Sekali	21 – 23
Baik	18 – 20
Cukup	15 – 17
Sesuai Kewajiban	12 – 14
Tidak Mendapat Remun	≤ 12